



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA. Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) *contentius* yang diajukan oleh:

Makawaru AR Bin A. Rahman, Tempat tanggal lahir: Pemasar, 24 Desember 1947, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Dusun Pelita, RT. 002 RW. 004, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada: **Tri Cahyadiputra, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih, Gang Sirih No. 29 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022;

Melawan

Zulkarnain Bin Makawaru AR, Tempat tanggal lahir: Pemasar, 20 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. untuk selanjutnya disebut sebagai: **Termohon I**.

Yulia Rahman Binti Makawaru AR, Tempat tanggal lahir: Sumbawa, 13 Juli 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat

halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Tonyong, RT. 004 RW. 001, Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. untuk selanjutnya disebut sebagai:

Termohon II.

Syaiful Hidayat Bin Makawaru AR, Tempat tanggal lahir: Pemasar, 11 November 1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Pelita, RT. 002 RW. 005, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa. untuk selanjutnya disebut sebagai: **Termohon III.**

Edi Galuntung Sinaga, S.Pd Bin Makawaru AR, Tempat tanggal lahir: Aiboro, 13 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Batu Berkong, RT. 005 RW. 003, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. untuk selanjutnya disebut sebagai: **Termohon IV.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bekas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub telah mengajukan permohonan itsbat nikah contentiuas (pengesahan nikah) dengan mengemukakan Alasan-Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **25 Agustus 1972** Pemohon dan Ibu kandung dari Para Termohon yang bernama **Datiah Binti Abd. Kadir (Almarhummah)** melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam Dusun Pemasar Desa Simu, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, saat

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini telah pemekaran wilayah menjadi Dusun Pelita, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus **Jejaka** dan Ibu kandung Para Termohon berstatus **Perawan**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Ibu Para Termohon bernama **Abd. Kadir**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **H. Mustafa Lebai** dan **H. Muhammad Sirajuddin Khatib** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Namun Ibu kandung Para Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 478/584/Ds.Pmsr/XI2021, tanggal 25 November 2021.
 3. Bahwa antara Pemohon dan Ibu kandung Para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Ibu Para Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) Zulkarnain Bin Makawaru AR, umur 48 tahun.
 - 2) Yulia Rahman Binti Makawaru AR, umur 45 tahun.
 - 3) Syaiful Hidayat Bin Makawaru AR, umur 43 tahun.
 - 4) Edi Galuntung Sinaga, S.Pd Bin Makawaru AR, umur 37 tahun.
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Ibu kandung Para Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Ibu kandung Para Termohon tetap beragama Islam.
 6. Bahwa perkawinan Pemohon dan Ibu kandung Para Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Pemohon memohon kepastian hukum atas perkawinan untuk pengurusan Taspen yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan Alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim supaya memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Makawaru AR Bin A. Rahman** dengan **Datiah Binti Abd. Kadir (Almarhummah)** yang dilaksanakan pada tanggal **25 Agustus 1972** di Dusun Pemasar Desa Simu, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, saat ini telah pemekaran wilayah menjadi Dusun Pelita, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa.
3. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar di papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi surat kematian atas nama **Datiah** (ibu para Termohon), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- c. Fotokopi surat keterangan telah menikah Pemohon dengan wanita atas nama **Datiah** (ibu para Termohon), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I: Bidasari binti A. Rahman, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Rt.04 Rw.04 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan ibu Termohon yakni **Datiah Binti Abd. Kadir (Almarhummah)**;
- Bahwa saksi mengetahui Alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan Pemohon belum tercatat di KUA dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan **Datiah Binti Abd. Kadir (Almarhummah)** dilangsungkan sesuai agama Islam pada **25 Agustus 1972** dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Termohon bernama **Abdul Kadir**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **H. Mustafa Lebai** dan **H. Muhammad Sirajuddin Khatib** dengan maskawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus **Perjaka** sementara ibu Termohon berstatus **Perawan**, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan ibu Termohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai 4 (empat) anak yakni para Termohon;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama **Datiah** telah meninggal dunia tahun 2021;

Saksi II: H. Makasau bin Janola, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rt.01 Rw.05 Dusun Pelita, Desa maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan ibu Termohon yakni **Datiah Binti Abd. Kadir (Almarhummah)**;
- Bahwa saksi mengetahui Alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan Pemohon belum tercatat di KUA dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan **Datiah Binti Abd. Kadir (Almarhummah)** dilangsungkan sesuai agama Islam pada **25 Agustus 1972** dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Termohon bernama **Abdul Kadir**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **H. Mustafa Lebai** dan **H. Muhammad Sirajuddin Khatib** dengan maskawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus **Perjaka** sementara ibu Termohon berstatus **Perawan**, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan ibu Termohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai 4 (empat) anak yakni para Termohon;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama **Datiah** telah meninggal dunia tahun 2021;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Termohon, namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan pernikahan dengan **Datiah binti Abdul kadir** (ibu para Termohon) secara hukum Islam pada tanggal **25 Agustus 1972** dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Termohon bernama **Abdul Kadir**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **H. Mustafa Lebai** dan **H. Muhammad Sirajuddin Khatib** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2,) berupa surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1,) adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon memberi bukti bahwa para Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) adalah Kartu keluarga atas nama ayah Pemohon dan Termohon memberi bukti bahwa ayah Pemohon memiliki ikatan atau hubungan keluarga dengan Termohon yakni sebagai suami istri;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi tersebut berdasarkan Alasan dan pengetahuan sendiri, terkait dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai para saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan ibu Termohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya, kemudian antara ayah Pemohon dan Termohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPdata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan **Datiah binti Abdul kadir** (ibu Termohon) telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal **25 Agustus 1972** dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama **Abdul Kadir**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **H. Mustafa Lebai** dan **H. Muhammad Sirajuddin Khatib** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus **perjaka** dan Termohon berstatus **perawan**, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah sesuai dengan pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan mereka tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus penerbitan buku nikah dan keperluan lainnya yang mengharuskan adanya bukti pernikahan berupa Putusan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) sub (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan ibu Termohon tersebut adalah sah, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدلين

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana ia bertempat tinggal yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Makawaru AR Bin A. Rahman**) dengan **Datiah binti Abdul Kadir**, yang dilaksanakan pada tanggal **25 Agustus 1972**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp683.000,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si., dan H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 533.000,-
4. PNBP akta panggilan	: Rp 50.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 683.000,-

(enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)